



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmptsp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

# Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP
3. Rekomendasi Tata Ruang / Pemanfaatan Ruang
4. Izin Lokasi
5. Izin Lingkungan /Dokumen UKL-UPL atau Amdal
6. Bukti Hak Kepemilikan tanah / Sertifikat
7. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
8. Dokumen Perusahaan
9. Rekomendasi dari Instansi / Dinas terkait

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmpstp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. 1. bawalah Persyaratan perizinan yang diminta
2. 2. Ambil nomor antrian di loket
3. 3. Isikan Formulir Permohonan yang tersedia
4. 4. Serahkan Berkas persyaratan sebanyak 2 Rangkap pada Loket Perizinan
5. 5. Tunggu proses izin selesai ± 5 hari kerja

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmpstp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)

### Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon, SMS dan whatsapp (081374624802);
5. Email [dpmpstppasamanbarat@gmail.com](mailto:dpmpstppasamanbarat@gmail.com);